PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061)8910528 Fax.(061)8911200
URL: https://disdik.langkatkab.go.id/
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.3/2608.II/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT ADZKIA BABALAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

Membaca : Sesuai dengan surat Kepala SMP IT ADZKIA BABALAN Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Nomor : 043c/13-A/IV/23 tanggal 13 April 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SMP IT ADZKIA BABALAN di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional SMP IT ADZKIA BABALAN dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Sekolah	:	**SMP IT ADZKIA BABALAN**
2. Alamat Sekolah	:	**Jl. Cendrawasih Link.IV Paya Kiri Tengah No.05 Kel. Pelawi Utara**
3. Kecamatan	:	**BABALAN**
4. Kabupaten	:	**LANGKAT**
5. NPSN	:	**69926443**
6. NIB (OSS)	:	**2911210024223**
7. Tahun Berdiri	:	**2015**
8. Nama Yayasan	:	**YAYASAN PERMATA BANGSA**
9. Alamat Yayasan	:	**Jl. Cendrawasih Link.IV Paya Kiri Tengah No.05 Kel. Pelawi Utara**

KEDUA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan SMP IT ADZKIA BABALAN sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepadaYayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 19 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :
1.Bupati Langkat
2.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3.Pertinggal